

INTERVENSI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

NESTHY KHEREN NADIA¹, SAZILI²

¹Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko, ²Universitas Muhammadiyah
Bengkulu

nesthy.kheren@yahoo.com, sazilisaman@gmail.com

Abstract: *Indonesia's development program has actually been ongoing and relentless. However, development is not felt significantly by the people of Indonesia. due to centralized development. The cessation of the era of centralized development cannot be separated from the role of government intervention in desiring a new paradigm of national development that is far better and more equitable. When the law on decentralization or regional autonomy appeared, regional governments were required to be able to take care of the development of their respective regions. However, decentralization or regional autonomy is not always good and many planned developments do not go smoothly. Intervention by law and central government occurred in the implementation of development in the region. The interventions carried out by the legislature and the central government are expected to assist the government in developing the region. Interventions can be carried out according to the capacity, duties and functions of each of these institutions. With interventions, development in areas that previously did not go according to budget and schedule can assist its implementation so that development can be truly optimal. But the intervention given must be in accordance with the portion and not too excessive.*

Keywords: *intervention, regional development, legislative intervention, central government intervention*

Abstrak: Program pembangunan Indonesia sebenarnya, telah berlangsung secara terus menerus dan tanpa henti. Namun pembangunan tidak dirasakan secara signifikan oleh masyarakat Indonesia. dikarenakan pembangunan berjalan secara sentralistik. Berhentinya era pembangunan era sentralistik, juga tidak lepas dari peran intervensi pemerintah dalam menginginkan paradigma baru pembangunan nasional yang jauh lebih baik dan merata. Ketika muncul undang-undang desentralisasi atau otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengurus pembangunan daerahnya masing-masing. Namun desentralisasi atau otonomi daerah tersebut tidak selalu selalu baik dan banyak pembangunan yang direncanakan tidak berjalan mulus. Terjadi intervensi oleh legislatif maupun pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Intervensi yang dilakukan oleh legislatif maupun pemerintah pusat tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membangun daerah. Intervensi dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas, tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga tersebut. Dengan adanya intervensi, pembangunan di daerah yang tadinya tidak berjalan sesuai dengan anggaran dan jadwal dapat dibantu pelaksanaannya agar pembangunan bisa benar-benar bisa optimal. Tetapi intervensi yang diberikan harus sesuai dengan porsinya dan tidak terlalu berlebihan.

Kata Kunci : intervensi, pembangunan daerah, intervensi legislatif, intervensi pemerintah pusat

A. Pendahuluan

Program pembangunan Indonesia sebenarnya, telah berlangsung secara terus menerus dan tanpa henti. Namun pembangunan tidak dirasakan secara signifikan oleh masyarakat Indonesia. Nilai pembangunan sangat baik secara kuantitatif tetap tidak secara riil dan nyata di lapangan. Hal ini disebabkan oleh adanya pendekatan pembangunan bersifat “*top down*” sebelum era reformasi dan kurang siapnya infrastruktur birokrasi di Indonesia. Selain itu minimnya sumber daya memadai sebagai pelaku aktif dalam proses pembangunan sehingga pembangunan nasional sering disebut gagal.

Reformasi adalah titik perubahan pembangunan di Indonesia bergullirnya arah pembangunan dari yang sebelumnya, bersifat “*top down*” berubah menjadi “*bottom up*”. Selama lebih kurang 30 tahun pembangunan lebih cenderung sentralistik, dan paradigma itu dijaga

dengan baik selama orde baru. Intervensi pemerintah pusat sangatlah kuat pada era pembangunan sentralistik, sehingga berdampak pada pembangunan yang tidak merata di daerah karena prioritas pembangunan, dimana hal tersebut menjadi faktor gagalnya pembangunan dikala itu, ditambah lagi dengan banyaknya konflik antar golongan, baik yang berbasis suku, agama, ras, partai, ataupun status ekonomi.

Berhentinya era pembangunan era sentralistik, juga tidak lepas dari peran intervensi pemerintah dalam menginginkan paradigma baru pembangunan nasional yang jauh lebih baik dan merata. Peralihan ke arah pemberdayaan menjadi sebuah berkembang positif. Peralihan itu semakin terlihat jelas pada tahun 1999, seiring dengan UU No 22 tahun 2009 mengenai Otonomi daerah, program pemberdayaan semakin gencar dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dalam konteks ini mempunyai ruang lebih luas untuk merumuskan pembangunan di daerahnya sendiri.

Lahirnya kebijakan Otonomi daerah adalah juga bentuk pelaksanaan azas pembangunan nasional yang harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Namun sebaliknya, kebijakan ini lahir jika pemerintah daerah dapat mengontrol daerahnya, otonomi daerah akan mengurangi intervensi pusat terhadap daerah.

Pada akhirnya Intervensi pemerintah dalam pembangunan itu penting begitu juga dengan lembaga legislatifnya, namun dalam pembangunan harus diseimbangkan dengan keterlibatan stakeholder lainnya. Jika kecenderungan atau dominasi pemerintah dibersamai dengan lemahnya moralitas pelaku pembangunan lainnya dapat memicu terbentuknya rezim yang serakah dan tidak efisien (Sumarni, 2013). Oleh Sebab itu Implikasinya adalah pada perumusan kebijakan yang tepat untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana intervensi legislatif dan intervensi pusat dalam pembangunan di daerah.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis data deskriptif. Dalam buku metode penelitian komunikasi, Rakhmat menyebutkan bahwa peneliti kualitatif tertarik untuk memahami secara utuh suatu peristiwa. Peneliti kualitatif lebih tertarik dengan kejadian mengenai perilaku komunikasi manusia yang khas dan komunikasi yang berlangsung sehari-hari (2017). Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada saat ini. Metode ini menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menjabarkan bagaimana bentuk intervensi legislatif dan intervensi pemerintah pusat dalam pembangunan di daerah. Penelitian ini disertai dengan data yang diperoleh oleh peneliti maupun yang didapatkan dari berbagai sumber. Dalam penelitian kualitatif, peneliti banyak mendapatkan data deskriptif yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu berupa catatan lapangan yang telah ditetapkan sesuai kriteria penelitian dan analisis terhadap dokumen. Menurut Rakhmat (2017) analisis terhadap kasus dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara merekonstruksi struktur yang secara inheren penting dan pemahaman diri individu-individu dengan tetap menjaga hubungan erat dengan subjek penelitian. Keutuhan koherensi dan pemahaman makna data menjadi jauh lebih penting dari bagian-bagian data tersebut. Hal ini membuat penelitian kualitatif menggunakan metode analisis data yang lebih holistik, sintesis, dan interpretatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Intervensi Legislatif dalam Pembangunan

Lembaga DPR dalam sistem pemerintahan di Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat kuat dan penting UUD 1945 sendiri secara tegas menyatakan bahwa DPR tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Oleh karenanya keberadaan lembaga ini tidak mubazir. Maka orang-

orang yang duduk di DPR diharapkan benar-benar berkualitas, yang mampu menangkap suara dan kepentingan rakyat yang sangat luas. Apabila kita melihat kepada pasal 23 ayat (1) undang-undang no 18 tahun 1969 tentang (susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD), menyebutkan hak-hak yang dimiliki DPR antara lain: a) Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota; b) Meminta keterangan (Interplasi); c) Mengadakan penyelidikan; d) Mengadakan perubahan (Amandemen); e) Mengajukan pertanyaan pendapat; dan f) Mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu perundang-undangan.

Melihat hak-hak yang dimiliki oleh para anggotanya DPR, merupakan penentu suatu arah kebijakan dalam percaturan politik Indonesia, namun ironisnya DPR tidak melaksanakan kepentingan masyarakat, oleh karenanya tidak pernah luput dari kecaman dan kritik masyarakat yang dinilai kurang berani menyuarakan kepentingan orang banyak. Salah satu fungsi utama badan legislatif adalah membuat peraturan perundang-undangan. Di Indonesia produk legislatif dalam bidang ini meliputi, ketetapan MPR, undang-undang oleh DPR dan peraturan Daerah oleh DPRD, untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan tersebut. Maka fungsi legislatif meliputi fungsi inisiatif yaitu mengajukan usulan rancangan undang-undang sedangkan fungsi dari deliberasi (Amandemen) yaitu: membahas dan merubah suatu rancangan Undang-Undang untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Khusus untuk fungsi inisiatif, telah terjadi disfungsi yang cukup parah, karena hampir semua rancangan Undang-undang dan rancangan peraturan-peraturan Daerah yang di bahas oleh DPR dan DPRD, disusulkan oleh pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan Untuk ketetapan MPR sebagian besar dirancang sendiri, kecuali ketetapan MPR mengenai garis-garis Besar Negara (GBHN) yang hanya rancangannya diusulkan oleh presiden. Fungsi lain dari perwakilan rakyat adalah sebagai pengawasan dan fungsi ini merupakan yang dilakukan lembaga perwakilan yang diberi beberapa hak sebagaimana terdapat dalam pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1969. Pembuatan Undang-Undang pada hakekatnya adalah membuat suatu kebijaksanaan umum yang dilakukan presiden, karena dalam penyelenggaraan pemerintah, Presidenlah yang akhirnya harus bertanggung jawab kepada Majelis, oleh karenanya setiap rancangan Undang-Undang yang telah disetujui DPR memerlukan adanya pengesahan Presiden untuk dijadikan Undang-Undang dan apabila Presiden menolak maka rancangan Undang-Undang tidak dapat disahkan menjadi Undang-Undang.

Paradigma pembangunan hukum pada era reformasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan menjadikan hukum sebagai atas legalitas bagi kompromi kelompok-kelompok kepentingan, hal ini telah menjatuhkan dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara, termasuk pemerintahan daerah yaitu memebrikan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. dengan demikian paradigma pembangunan hukum di era reformasi perlu digeser menjadi paradigma yang berpihak kepada rakyat, bangsa, dan negara dengan berlandaskan nilai-nilai moral dan agama yang dianut bangsa Indonesia tanpa adanya kepentingan-kepentingan yang ada dimasing-masing para pejabat negara baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah, harapan dapat tercapai untuk menciptakan kesejahteraan umum yang telah menjadi tugas pemerintah.

Kurang optimalnya peran badan legislatif disebabkan adanya kendala yang dihadapi. Salah satunya kekuarangan tenaga ahli, sehingga pembuatan kebijakan atau rancangan Undang-Undang lebih banyak dilakukan oleh pihak eksekutif. Dengan demikian badan legislatif lebih banyak bergantung pada tenaga ahli pemerintah. Kurang memiliki tenaga ahli sendiri yang memadai, serta faktor man power, kelemahan organisasi. Kemudian faktor yang eksternal yang asalah satunya adalah sistem politik yang berlaku, dominanya pihak eksekutif dalam sistem politik, akibatnya pihak eksekutif akan selalu berada dalam sistem politik, akibatnya pihak eksekutif akan selalu berada di posisi terdepan dan pihak legislatif dalam menangani masyarakat dan sosial di Indonesia. Kenyataan ini banyak kita lihat pada parpol (legislatif) yang seharusnya berfungsi sebagai pengontrol aktifitas eksekutif. Tapi justru hidupnya tergantung pada eksekutif. Salah satu contoh intervensi legislatif dalam pembangunan adalah dengan cara mengawal Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Di Sumatera Barat. Intervensi dilakukan ketika pembangunan infrastruktur jalan tol Padang-Sicincin yang mengalami kendala.



Gambar 1. Proyek Jalan Tol Padang-Sicincin (Sumber: <https://finance.detik.com/>)

Pembangunan jalan tol dianggap hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk membantu kegiatan masyarakat. Dengan adanya jalan tol, pemerintah berharap agar jarak tempuh yang dilalui masyarakat untuk terhubung dari suatu daerah ke daerah lainnya menjadi berkurang sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan, baik dari segi waktu, ataupun dari segi perekonomian. Saat ini sedang dilaksanakannya pembangunan infrastruktur jalan tol yang akan menghubungkan daerah-daerah di Sumatera. Daerah yang sedang dilaksanakan pembangunan jalan tol diantaranya adalah daerah Medan Binjai, Pekanbaru-Dumai, Sigli-Banda Aceh, dan Padang-Pekan Baru ruas Padang-Sicincin. Saat ini progress pembebasan lahan pada masing-masing daerah tersebut adalah untuk Tol Trans Sumatera Medan Binjai Seksi I pembebasan lahan sudah mencapai 93%, Pekanbaru-Dumai 99,80%, Sigli-Banda Aceh 57%, dan Padang-Pekanbaru (ruas Padang-Sicincin) 14% (Hastuti, 2020).

Melihat dari data pembebasan lahan tersebut, sangat terlihat bahwa pembebasan lahan pada proyek tol Padang-Pekan Baru ruas Padang-Sicincin perkembangannya sangat kecil, yaitu hanya sebesar 14%. Kecilnya perkembangan tersebut, membuat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, yaitu Bapak Supardi mengkritisi lambannya proses pembebasan tanah yang terjadi. Lambatnya pembebasan lahan tersebut membuat terhentinya proyek strategis nasional pembangunan infrastruktur jalan tol yang peletakan batu pertamanya diresmikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2018 yang lalu. Tidak adanya kejelasan mengenai hasil dari proses pembebasan lahan yang telah berlangsung selama 3 tahun membuat terganggunya jadwal pembangunan infrastruktur jalan tol. Seringnya terjadinya permasalahan terhadap pembebasan lahan dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah permasalahan krisis komunikasi.

Selain Ketua DPRD Sumatera Barat, terdapat juga pihak Legislatif lainnya yaitu Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rezka Oktoberia mengeluhkan molornya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera khususnya ruas Tol Padang-Sicincin. Keluhan itu disampaikan langsung kepada Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil bahwa target selesainya pembangunan jalan tol pada tahun 2022 dipastikan akan mundur dikarenakan terkendala oleh pembebasan lahan. Hingga saat ini lahan yang sudah bebas baru 4 kilometer (km). Padahal, ruas tol ini terbentang sepanjang 26, 2 km.

Saat ini pembangunan jalan tol Padang-Sicincin dihentikan. Terkait informasi penghentian sementara pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, Anggota DPR RI dari Provinsi Sumbar yang duduk di Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi telah melakukan penelusuran. Athari menghubungi Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR, guna memastikan kebenarannya. Dirjen Bina Marga menyebutkan bahwa saat ini pengerjaan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru dihentikan. Namun sifatnya sementara, bukan berhenti secara total dan tidak ada kelanjutannya. Athari menjelaskan, dari informasi yang terima, Dirjen Bina Marga menyampaikan alasan penghentian sementara karena proses pengerjaan masih terkendala pembebasan lahan. Adapun, proses pembebasan lahan dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama pemerintah daerah (Hendra Kusuma, 2021).

Penghentian sementara dilaksanakan selama tahun anggaran 2021 ini, agar pembebasan lahan dapat dituntaskan terlebih dahulu. Sementara pihak Utama Karya pun melakukan refocusing ke proyek luas jalan lainnya, di lahan yang telah dibebaskan. Terkait persoalan itu, Athari mengingatkan Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten dan kota, agar benar-benar memberikan perhatian lebih untuk mengatasi proses pembebasan lahan untuk pengerjaan jalan tol tersebut (Noli Hendra, 2021). Intervensi Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI Rezka Oktoberia, dan Anggota DPR RI dari Provinsi Sumbar yang duduk di Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi terhadap pembangunan jalan tol di Sumatera Barat diharapkan dapat menemukan solusi terhadap permasalahan molornya pembangunan jalan tol Padang-Sicincin akibat dari susahny pembebasan lahan. Hal yang harus dipertimbangkan adalah masyarakat setempat yang menyatakan bahwa tanah di sekitar pembangunan merupakan tanah pusaka dan produktif. Saat ini Skema yang akan dilaksanakan adalah mulai dari pengajuan penetapan lokasi (penlok) baru, relokasi trase, pendekatan kepada masyarakat mengenai skema, kriteria, dan besaran jumlah ganti rugi, hingga koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan tol Padang-Sicincin.

2. Intervensi Pusat Dalam Pembangunan Daerah

Peran pemerintah pusat dalam memberdayakan pemerintahan daerah sangatlah besar. Luas sempitnya atau tinggi rendahnya derajat desentralisasi sebagai indikator kemandirian daerah, juga sangat ditentukan oleh kehendak pemerintah pusat. Dengan kata lain, pemerintah pusat merupakan faktor dominan dalam manajemen pembangunan secara umum maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah sesuai pasal 1 huruf d UU no. 22 tahun 1999 adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan juga DPRD menurut azas desentralisasi. Menurut UU no. 32 tahun 2004 pada pasal 1 ayat 2, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem desentralisasi pemerintahan tidak pernah surut dalam teori maupun praktik pemerintahan daerah dari waktu ke waktu. Desentralisasi menjadi salah satu isu besar yakni *to choose between a dispensation of power and unification of power*. *Dispensation of power* adalah sejalan dengan teori pemisahan kekuasaan dari *John Locke* (1993). Berdasarkan tujuan desentralisasi, yaitu dengan membentuk sistem Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk: a) Untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil bidang pemerintahan di tingkat lokal; b) Meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan local; c) Melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri; dan d) Mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat.

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada tiga dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu :a) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu; dan c) Tugas perbantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Tujuan utama dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari urusan yang tidak seharusnya menjadi pikiran pemerintah pusat. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah

yang terjadi di daerah akan semakin kuat. Menurut Mardiasmo (Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah) adalah: Untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terdapat tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; b) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan; dan c) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.

Kemudian tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-undang No 32 tahun 2004 pada intinya hampir sama, yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek keadilan, demokrasi, pemerataan serta potensi dan keaneka ragaman daerah.
- b) Pelaksanaan otonomi daerah dilandasi pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
- c) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah dan daerah kota, sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d) Pelaksanaan otonomi harus selaras konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
- e) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah kabupaten dan daerah kota tidak lagi wilayah administrasi. Begitu juga di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah.
- f) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi pengawasan, fungsi legislatif, mempunyai fungsi anggaran atas penyelenggaraan otonomi daerah
- g) Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
- h) Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya di pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana dan pra sarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Oleh karena itu pemerintah pusat harus memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah tetapi pemerintah pusat tetap menjalankan fungsi controlling. Campur tangan pemerintah pusat dalam proses otonomi daerah hanya akan mematiakn kreativitas dan inovasi pada daerah itu sendiri, dan daerah akan sangat sulit berkembang karna proses ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang paling mengerti tentang keadaan daerah itu sendiri adalah pemerintah daerah bukan pemerintah pusat.

3. Peran Intervensi Negara dalam Pembangunan

Negara atau pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan di segala bidang. Tak hanya pembangunan infrastruktur, pembangunan dibidang sosial, hingga pembangunan ekonomi. Negara disini bisa bermacam-macam, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pun pemerintah kota atau daerah. Dalam prakteknya pembangunan di daerah kerap kali mengalami berbagai kesulitan, terutama kendala kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Ini lah yang membuat negara harus melakukan intervensi agar percepatan pemerataan pembangunan dapat dilakukan. Intervensi negara dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang ada di kementerian.

Di Kementerian Sosial misalnya, terdapat kegiatan yang diberi nama program keserasian sosial. Kegiatan program keserasian sosial ini biasanya berupa bantuan dana yang ditujukan untuk meningkatkan semangat gotong royong, mencegah konflik dan bencana sosial serta

meningkatkan komitmen masyarakat untuk menjaga perdamaian. Sejatinnya program ini diluncurkan oleh kementerian sosial dalam membantu penanganan masalah konflik sosial. Tujuan dari program tersebut adalah untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama di antara anggota masyarakat. Salah satu program keserasian di kementerian sosial adalah di kampung pisang, tepatnya di RT 01 RW 06 kelurahan Batipuah Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Di Kampung Pisang ini dibangun jalan lingkungan yang dinamakan jalan keserasian sosial, berbekal dana dari program keserasian sosial sebesar 130 juta rupiah. Sebelum dibangun jalan beton di kawasan ini, jalan yang ada hanya lah jalan tanah yang juga kerap terendam banjir. Belasan tahun terjadi, tentunya dibutuhkan sebuah kegiatan yang mampu meningkatkan gotong royong warga, sehingga dapat diminimalisir potensi konflik sosial. Dengan bergotong royong bersama diharapkan rasa persatuan dan kesatuan menjadi semakin kuat, dan ini lah yang menjadi tujuan kegiatan program keserasian sosial. Meski dalam teori dan praktek telah dilakukan desentralisasi. Namun dalam kenyataannya masih diperlukan intervensi negara secara umum, maksudnya disini adalah pemerintah pusat, dalam hal pembangunan infrastruktur. Dengan panjang jalan yang sebenarnya tidak lah begitu panjang, namun akibat kerap tidak masuk dalam prioritas pembangunan, membuat negara dalam hal ini pemerintah pusat, negara perlu melakukan intervensi. Salah satunya seperti yang dilakukan kementerian sosial melalui program keserasian sosial ini. Ini menjadi salah satu wujud bahwa tidak selalu desentralisasi menjadi solusi pasti dalam berjalannya pemerintahan atau wujud dari critical review dari teori desentralisasi.

Kegiatan program keserasian sosial menunjukkan, masih banyak kendala atau pekerjaan rumah di daerah, seperti contoh kegiatan pembangunan jalan lingkungan berupa betonisasi yang memang dalam kenyataannya luput dari perhatian pemerintah daerah. Tak hanya membangkitkan semangat gotong royong, betonisasi ini mampu membuat warga menjadi lebih nyaman dalam keluar masuk lingkungan, mengingat kawasan ini juga rawan banjir.



Gambar 2 Tugu di Kelurahan Batipuah Panjang (Sumber: www.google.com/search)

Tidak selalu desentralisasi menjadi solusi pasti dalam pemerintahan, ketika memang dalam prakteknya daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/ kota, mengalami kendala kemampuan keuangan yang rendah. Untuk itu dibutuhkan intervensi pusat dalam hal ini pemerintah pusat melalui kementerian sosial, seperti pembangunan jalan betonisasi di rt 01 rw 06 kampung pisang, kelurahan batipuah panjang, kecamatan koto tengah.

D. Penutup

Indonesia saat ini sedang memfokuskan untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan dilaksanakan dalam berbagai bidang, baik infrastruktur, ekonomi, maupun bagian-bagian lainnya. Ketika muncul undang-undang desentralisasi atau otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengurus pembangunan daerahnya masing-masing. Namun desentralisasi atau otonomi daerah tersebut tidak selalu selalu baik. Banyak sekali pembangunan yang direncanakan tidak berjalan mulus. Terjadi intervensi dalam berbagai hal ketika melaksanakan pembangunan. Intervensi didapatkan dari legislatif maupun pemerintah pusat. Intervensi yang dilakukan oleh legislatif maupun pemerintah pusat tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membangun daerah. Intervensi dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas, tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga tersebut. Dengan adanya intervensi, pembangunan di daerah yang tadinya tidak berjalan sesuai dengan anggaran dan jadwal dapat dibantu pelaksanaannya oleh legislatif maupun pemerintah pusat. Dengan diberlakukannya otonomi daerah di beberapa daerah tertentu diharapkan dukungan dari pemerintah pusat dalam mensukseskan pembangunan di daerah-daerah otonom, agar pembangunan bisa benar-benar bisa optimal. Tetapi intervensi yang diberikan harus sesuai dengan porsinya dan tidak terlalu berlebihan agar pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana desentralisasi atau otonomi yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.

Daftar Pustaka

- Ala Boyo, Andre. 1991. *Menuju Suatu Legislatif Independence*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Hastuti, R. K. (2020). *Kena Pembebasan Lahan Buat Tol? Ini Prosesnya Agar Tak Rugi*. Retrieved March 24, 2021, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200217123950-4-138346/kena-pembebasan-lahan-buat-tol-ini-prosesnya-agar-tak-rugi>
- Hendra Kusuma. (2021). *Anggota DPR Keluhkan Proyek Tol Padang-Sicincin Molor dari Target*. Retrieved May 19, 2021, from Detik Finance website: <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-5503113/anggota-dpr-keluhkan-proyek-tol-padang-sicincin-molor-dari-target>
- Imawan, Riwandha. (1991). *Faktor-Faktor yang Menghambat Usaha Optimasi nPeran DPR RI*. Jakarta. Departemen Politik dan Pemerintahan.
- Locke, John (1993). *Two Triatises of Government, New Edition*, London: Everyman.
- Kementerian Sosial, 2012. *Petunjuk Teknis Bantuan Keresasian Sosial Berbasis Masyarakat*. Jakarta; Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Kumpulan Karya Tulis), Bandung: Alumni, 2002.
- Noli Hendra. (2021). *Proyek Tol Padang - Pekanbaru Disetop? Ini Kata Hutama Karya*. Retrieved March 20, 2021, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210306/45/1364687/proyek-tol-padang-pekanbaru-disetop-ini-katahutama-karya>.
- Rakhmat, J., & Ibrahim, S. (2017). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rakatama Media.
- Satjipto Rahardjo, (1980) *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Cetakan ke-dua, Bandung: Alumni.